

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Di era ekonomi, organisasi di seluruh dunia telah mengakui bahwa sumber daya tak berwujud perusahaan membantu perusahaan untuk mencapai dan mempertahankan hasil yang luar biasa. Manajemen modal pengetahuan yang efektif diakui sebagai sumber terpenting dari penciptaan nilai dan keunggulan kompetitif dalam organisasi modern, termasuk industri jasa keuangan. Agar lembaga keuangan dapat bersaing secara efektif di dunia informasi saat ini, mereka dapat mempelajari prioritas strategis baru untuk bertahan hidup dan bersaing dengan dua pesaing kuat baru yang ingin memasuki pasar seperti Lembaga Keuangan Islam (Nawaz dan Haniffa, 2017)

Perkembangan ekonomi di Indonesia dinilai berjalan dengan cukup baik. Dengan perkembangan yang baik tersebut, menjadikan beberapa sektor semakin membaik, salah satunya adalah sektor perbankan khususnya pada perbankan syariah yang belakangan ini hadir ke Indonesia. Pesatnya perkembangan dunia perbankan syariah di Indonesia salah satunya disebabkan oleh kemampuan dan ketangguhan yang dipertahankan oleh bank syariah pada dunia persaingan dalam menghadapi bank konvensional. Selain itu perbankan syariah juga mampu mempertahankan diri dan membuktikan kekuatannya pada saat dihadka dengan kondisi kritis perekonomian global. Perbankan syariah merupakan sebuah jalan keluar yang digegaskan oleh sistem ekonomi berbasis ajaran agama islam dengan tujuan mensejahterakan dan menstabilkan ekonomi masyarakat.

Menurut Triwahyuningtyas dan Ismail, (2015) sektor keuangan syariah memegang peranan penting dalam agama islam yakni diantaranya sebagai sektor atau bidang yang berhubungan dengan perputaran aliran uang serta kegiatan investasi. Sektor keuangan termasuk dalam sektor yang memberikan dampak atau

pengaruh yang cukup signifikan terhadap lingkup investasi yaitu sektor fisik. Pada dasarnya, sistem yang dijalankan dalam pelaksanaan keuangan syariah dapat dikategorikan sebagai suatu sistem yang baik, karena sistem ini dapat memastikan bahwa setiap kegiatan manapun upaya dilakukan dengan adil serta mencegah adanya praktik riba dalam melaksanakan usaha melalui sumber pendanaan syariah sesuai dengan pedoman syariah yang ada.

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang cukup berperan penting untuk kehidupan perekonomian. Hampir semua aktivitas perekonomian menggunakan perbankan sebagai lembaga keuangan untuk membantu jalannya usaha tersebut. Hal tersebut dikarenakan bank memiliki peran untuk menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam pasal 1 menjelaskan bahwa Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha hanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat, sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah.

Fenomena yang terjadi, sejumlah bank syariah melaporkan profitabilitas bank syariah menurun karena wabah Covid-19. Namun demikian, nilainya masih lebih tinggi dibanding rata-rata industri perbankan. Pengamat Ekonomi Syariah STEI SEBI, Azis Setiawan menyampaikan profitabilitas bank syariah akan mulai tertekan pada kuartal II. Secara keseluruhan akan berdampak pada profitabilitas tahun 2020 yang kemungkinan akan lebih rendah dari 2019. Secara umum dampak resesi ekonomi dan restrukturisasi pembiayaan bank syariah akan mulai terasa pada pelaporan kuartal II dan III. Karena ada *time lag* dalam transmisi tingkat kolektibilitas pembiayaan yang menentukan kategori kelancaran pembiayaan yang biasanya terjadi pada bank syariah. Sehingga, dampak pembiayaan bermasalah baru akan terlihat beberapa bulan berikutnya. Azis menyampaikan, data kuartal I tentu

belum mencerminkan dampak tekanan ekonomi terhadap bank syariah karena penurunan aktivitas ekonomi serta konsumsi belum sangat drastis. Secara keseluruhan, profitabilitas bank syariah akan sangat tergantung terkait dengan besaran nilai pembiayaan yang direstrukturisasi dan jangka waktunya. Jadi seberapa cepat masa pemulihan ekonomi dan dunia usaha akan sangat menentukan besaran kualitas asset dan pembiayaan macet serta tekanan penurunan profitabilitas dari bank syariah. Azis menyampaikan ada beberapa hal yang meringankan beban bank syariah. Seperti subsidi margin untuk bank yang memiliki segmen usaha ultra mikro, mikro, kecil dan menengah. Subsidi ini akan menolong profitabilitas bank syariah untuk tidak jatuh secara dramatis. Subsidi margin tersebut akan menolong pendapatan bank syariah meski tidak keseluruhan. Kebijakan subsidi bunga dan margin dari pemerintah yang direncanakan sebesar Rp 35 triliun ini secara umum akan menolong bank syariah yang memiliki portofolio pembiayaan ultra mikro dan UMKM secara rata-rata yang lebih besar dibanding bank konvensional. Azis meneliti porsi pembiayaan UMKM di bank syariah cukup signifikan dengan rata-rata 31,38 persen. Sejumlah bank syariah bahkan memiliki porsi pembiayaan UMKM di atas 50 persen. Dengan demikian, proyeksinya kondisi bank syariah masih sedikit akan lebih baik dari bank konvensional. (REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA).

Perbankan syariah sendiri merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah. Berdirinya perbankan syariah di Indonesia ketika pemerintah mengeluarkan UU No 7 tahun 1992 dan ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1998 pemerintah merevisi UU tersebut menjadi UU No 10 tahun 1998 tentang peraturan yang memperbolehkan setiap bank konvensional membuka sistem pelayanan syariah. Perbankan syariah di Indonesia kini berkembang sangat pesat. Hal ini dapat disebabkan oleh banyaknya pemeluk agama Islam di Indonesia sehingga memungkinkan angka minat masyarakat untuk menggunakan layanan perbankan syariah menjadi tinggi (Putri dan Gunawan, 2019). Statistik otoritas jasa keuangan (2021) juga menunjukkan bahwa jumlah bank umum syariah kini semakin banyak yaitu berjumlah 14 bank.

Sistem keuangan dan perbankan syariah merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi islam yang tujuannya adalah memberlakukan system nilai dan etika islam ke dalam lingkungan ekonomi (Wahyuni dan Pujiharto, 2018). Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kiprah bank syariah di Indonesia sudah memasuki dekade ke-3. Sejak pertama kali dirintis pada tahun 1992 oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI), dan ternyata bank yang berasaskan syariah ini justru mampu melewati krisis ekonomi yang terjadi di tahun 1998, namun di waktu yang bersamaan justru banyak bank konvensional yang terkena dampak krisis ekonomi tersebut. Sejak saat itulah, bank syariah lainnya pun bermunculan, seperti Bank Syariah Mandiri sebagai bank syariah kedua di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari adanya prospek yang cerah disektor keuangan syariah Indonesia. Landasan hukum bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang “bank dengan sistem bagi hasil” pada Undang undang No. 7 Tahun 1992. Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan Undang-undang No. 7/1992 tersebut menjadi Undang-undang No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem (*dual banking system*) dalam perbankan di tanah air, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Pada tanggal 16 Juli 2008 awal diberlakukannya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, sehingga Undang-undang ini menjadi payung hukum serta bukti pengakuan akan kehadiran perbankan syariah di Indonesia.

Mengingat pentingnya peranan bank syariah di Indonesia, maka perlu ditingkatkan kinerja bank syariah agar perbankan dengan prinsip syariah tetap sehat dan efisien. Untuk meningkatkan kinerja bank syariah dapat dilakukan dengan menganalisa laporan keuangan yang diterbitkan, yaitu dengan menganalisa tingkat profitabilitas bank syariah. Profitabilitas merupakan dasar dari adanya keterkaitan

antara efisiensi operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan oleh suatu bank (Anggreni dan Suardhika, 2014)

Profitabilitas merupakan salah satu rasio yang penting bagi perbankan, dimana seringkali digunakan untuk menilai kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba suatu periode tertentu. Jika profitabilitas mencapai hasil yang maksimal, akan berdampak pula pada gambaran kinerja keuangan yang baik dari segi penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Bank syariah mengalami fenomena yang menarik terhadap profitabilitas, kemampuan bank syariah selama empat tahun terakhir mencetak profitabilitas *Return On Asset* lebih rendah dibandingkan bank konvensional karena biaya dana yang harus ditanggung bank syariah lebih tinggi. Indikator *return on asset* biasa digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas perbankan melalui operasional usaha dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Semakin tinggi *return on asset* yang dimiliki bank, maka keuntungan yang dicapai semakin besar serta posisi bank dinilai baik dalam penggunaan aset (Astohar, 2016).

Tabel 1.1
Perkembangan Return On Asset

Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional selama 2017-2021

Jenis Bank	2017	2018	2019	2020	2021
Bank Umum Syariah	0,63%	1,28%	1,73%	1,40%	1,55%
Bank Konvensional	2,45%	2,55%	2,47%	1,59%	1,78%

Sumber: OJK, statistik perbankan syariah dan statistik perbankan Indonesia 2021.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data pada tahun 2017-2021. Data yang diperoleh secara tidak langsung menunjukkan bahwa kinerja keuangan bank konvensional lebih unggul dibanding bank syariah. Profitabilitas yang dihasilkan bank syariah mengalami kenaikan selama tiga tahun dan mengalami penurunan ditahun 2020 dan kembali naik 0,15% di tahun 2021, sedangkan bank konvensional mengalami penurunan sebanyak 0,08 di tahun 2019 dan penurunan sebanyak 0,69 di tahun 2020 lalu mengalami kenaikan sebesar 0,19% ditahun 2021.

Bagi perusahaan masalah profitabilitas sangat penting. Bagi pimpinan perusahaan, profitabilitas digunakan sebagai tolak ukur berhasil atau tidak perusahaan yang dipimpinnya, sedangkan bagi karyawan perusahaan semakin tinggi profitabilitas yang diperoleh oleh perusahaan, maka ada peluang untuk meningkatkan gaji karyawan. Ada beberapa alat ukur yang dipergunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas, antara lain: *Gross Profit Margin (GPM)*, *Operating Profit Margin (OPM)*, *Net Profit Margin (NPM)*, *Return On Assets (ROA)* dan *Return On Equity (ROE)*. Dalam penelitian ini profitabilitas diukur dengan menggunakan *Return On Assets (ROA)*.

Profitabilitas ialah salah satu tujuan utama atas pendirian suatu perusahaan. Peran profitabilitas sangat penting untuk masa depan perusahaan, dengan profitabilitas yang baik maka perusahaan dapat menjaga kelangsungan bisnis yang dijalankan (Bintara, 2020). Namun pada kondisi perekonomian saat ini yang tidak menentu, membuat perusahaan yang bersekala besar maupun kecil memberikan perhatian pada masalah masalah seperti pendanaan, produksi, pemasaran dan persoalia sebagai upaya untuk mencapai tujuan perusahaan (Insiroh, 2014).

Dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional tentunya diperlukan sistem operasional yang baik dan sumberdaya manusia yang unggul, untuk mengetahui bagaimana suatu bank dikatakan baik yaitu berdasarkan kemampuan bank tersebut dalam menghasilkan laba. Sistem operasional bank yang baik yakni memiliki sumberdaya manusia yang unggul yakni sumberdaya manusia yang memiliki *intellectual capital* serta efisiensi dalam melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana.

Fenomena keberadaan *intellectual capital* dapat dipahami dalam sebuah kerangka teori yang dikenal sebagai teori berbasis sumber daya atau *Resource Based Theory (RBT)* yang dikembangkan oleh Barney tahun 1991. Teori ini menyatakan bahwa sumber daya yang bersifat bernilai (*valuable*), langka (*rare*), tidak dapat ditiru (*inimitable*), dan tak tergantikan (*nonsubstitutable*) atau disingkat *VRIN* menjadi aset strategik yang berkontribusi dalam menciptakan keunggulan kompetitif. *Intellectual capital* merupakan sumber daya tak berwujud yang ada pada suatu organisasi, yang

menjadi keunggulan organisasi dan dapat menciptakan keuntungan di masa yang akan datang.

Intellectual Capital tidak hanya dapat menjadi penggerak dan sumber daya yang penting untuk menghasilkan nilai serta pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan tetapi juga menjadi sumber dari inovasi (Soewarno dan Tjahjadi, 2020). *Intellectual Capital* merupakan hasil dari pengetahuan manusia. Pengetahuan merupakan salah satu bentuk dari aset tidak berwujud yang dapat menjadi sumber baru dari kinerja keuangan dan keunggulan dalam bersaing. Sehingga keberhasilan sebuah bisnis bergantung pada kemampuan perusahaan dalam menggunakan pengetahuan (Soewarno dan Tjahjadi, 2020). Modal jangka panjang yang terdiri dari *human capital*, *structural capital* dan *customer capital*. *Human capital* (HC) adalah kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. *Structural capital* (SC) adalah modal perusahaan yang meliputi informasi, struktur organisasi, strategi, budaya kerja yang baik, serta kemampuan perusahaan untuk menjalankan kegiatan perusahaannya. *Customer Capital* (CC) yang merupakan indikator dari hubungan baik dan persisten antara perusahaan dan mitranya seperti pemasok, pelanggan, karyawan, pemerintah, masyarakat, distributor, dan lain sebagainya (Nizar et al., 2015).

Secara umum, *Intellectual Capital* berperan untuk meningkatkan peluang perusahaan dan pengembangan nilai, karena hal itu *Intellectual Capital* dianggap seperti konsep inti dari konsep sumber daya strategi untuk menghadapi kompetisi keunggulan antara perusahaan. *Intellectual Capital* mampu berkontribusi untuk menjawab perubahan tentang apa yang diinginkan oleh konsumen, serta memperhatikan peluang besar (Sardo et al., 2018). *Intellectual Capital* di Indonesia mulai tumbuh setelah adanya PSAK No. 19 (revisi 2015) yang menjelaskan mengenai aktiva tidak berwujud. Mengingat bahwa Indonesia yang menjadi salah satu negara yang menjalankan *dual banking system* dimana sistem bank konvensional dan bank syariah berjalan secara bersamaan dan bersaing untuk mendapatkan nasabah yang relatif sama, menghasilkan asumsi jika tingkat kompetisi antar perbankan akan cukup tinggi seperti yang terjadi di banyak negara lainnya

(Junaedi, 2019). Hal ini menjadikan peran *Intellectual Capital* sangat penting bagi perusahaan yang harus berkompetisi pada sistem perbankan ganda (Ousama dan Fatima, 2015)

Faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pada perbankan syariah adalah aset tidak berwujud (*intangible asset*) yaitu *Intellectual Capital* atau modal intelektual. Unsur pemikiran yang dimiliki karyawan, dengan menggunakan ilmu dan teknologi dapat digunakan secara efisien dan ekonomis dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Melalui penerapan *knowledge based business*, maka penciptaan nilai perusahaan akan berubah. Berkembangnya perusahaan dapat dilihat dari kemampuan manajemen untuk mengelola sumber daya perusahaan dalam menciptakan nilai perusahaan (Indriani dan Ratnawati, 2017). Namun tidak jarang, perbankan syariah belum mampu mengelola modal intelektualnya dengan baik sehingga *value added* yang dihasilkan tidak dapat maksimal (Dian et al., 2019)

Pulic (2000) menggunakan metode VAIC™ (*Value Added Intellectual Coefficient*) untuk mengukur kinerja *intellectual capital* perusahaan konvensional (*private sector, profit motive, non syariah*) dengan menggunakan akun-akun lazim yang ada pada konvensional. *Intellectual Capital* tidak bisa dilakukan pengukuran secara langsung, sehingga VAIC™ dijadikan ukuran yang menilai efisiensi dari nilai tambah sebagai kemampuan *intellectual capital* (Subkhan dan Citraningrum 2010).

Penelitian mengenai pengaruh *Intellectual Capital* dengan profitabilitas sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Dewanata et al., (2016) menyatakan hasil bahwa *intellectual capital* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Lain hal dengan penelitian Putri dan Gunawan (2019) serta Rahayu et al., (2020) menyatakan bahwa *Intellectual Capital* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan Rahmani dan Rudi (2020) menyatakan bahwa *intellectual capital* berpengaruh negatif. Adanya inkonsistensi dari penelitian tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *intellectual capital* terhadap profitabilitas yang berfokus pada *Return On Asset*.

Fitri (2018) menyatakan bahwa tujuan analisis profitabilitas suatu bank adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Dalam mencapai profitabilitas, semua bank tentunya akan menghadapi berbagai resiko, sehingga bank wajib menerapkan manajemen resiko secara efektif. Akan tetapi, banyaknya perbankan syariah yang belum menjalankan bisnis sesuai prinsip syariah merupakan salah satu masalah yang menyebabkan perkembangan perbankan syariah terhambat. Perlu diketahui bahwa perbankan syariah memiliki perbedaan dengan perbankan konvensional, dan dikarenakan terdapat banyak perbankan syariah yang belum menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip syariah, maka terdapat masalah pada standarisasi produk perbankan syariah (Permatasari dan Trisnawati, 2018).

Kinerja keuangan perbankan syariah selain diukur dengan metode konvensional, juga harus diukur dari segi tujuan syariah (*maqasid syariah*), sehingga dapat diketahui apakah kinerja perbankan tersebut atau aktifitas *muamalah* yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu dengan mengetahui setiap tujuan syariah tersebut akan memberikan fleksibilitas, kedinamisan, dan kreatifitas dalam mengambil kebijaksanaan dan aktifitas kehidupan sosial (Abdillah, 2014: 2).

Ibrahim *et al.* (2003: 8) menyajikan sebuah alternatif pengukuran kinerja untuk *Islamic Bank*, yakni dengan sebuah indeks yang dinamakan *islamicity indices*, yang terdiri dari *Islamicity Disclosure* dan *Islamicity Performance Index*. Index ini bertujuan membantu para stakeholder dalam menilai kinerja bank syariah. Index inilah yang kemudian digunakan dalam menilai kinerja bank syariah. Sehingga mereka dapat memperoleh beberapa kesimpulan tentang bagaimana kinerja lembaga keuangan islam tersebut pada tahun sebelumnya dan memastikan kegiatan mereka sesuai dengan persyaratan syariah.

Islamicity Performance Index adalah salah satu metode yang dapat mengevaluasi kinerja bank syariah, tidak hanya dari segi keuangan tetapi juga mampu mengevaluasi prinsip keadilan, kehalalan dan penyucian (*tazkiyah*) yang dilakukan oleh bank umum syariah (Pudyastuti, 2018). Terdapat tujuh rasio

keuangan yang diukur oleh *Islamicity Performance Index* meliputi *profit sharing ratio*, *zakat performing ratio*, *equitable distribution ratio*, *director-employees welfare ratio*, *Islamic investmen vs non-Islamic investmen*, *Islamic income vs non-Islamic income* dan *AAOIFI Index* (Sulistiyawati dan Yuliani, 2017).

Studi yang berkaitan dengan pengaruh *Islamicity Performance Index* terhadap profitabilitas sejatinya sudah pernah dilakukan beberapa kali sebelumnya, namun yang membedakan berbagai penelitian tersebut adalah dari hasil yang diperolehnya. Pada variabel *Zakat Performance Ratio* dalam penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilaksanakan oleh Khasanah (2016) mengindikasikan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara *Zakat Performance Ratio* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Sedangkan menurut Dewanata et al. (2016) terlihat bahwa terdapat pengaruh signifikan *Zakat Performance Ratio* terhadap kinerja keuangan perbankan. Sehingga tampak bahwasanya pembayaran tingginya tingkat pembayaran zakat akan cenderung dapat meningkatkan laba, ini disebabkan oleh kinerja perbankan yang semakin baik.

Pada variabel *Islamic Income Ratio* yang ada dalam penelitian Maisaroh (2015) bahwa *Islamic Income Ratio* berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan bank. Namun hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Mayasari (2020) dalam penelitiannya *Islamic Income Ratio* tidak berpengaruh terhadap kinerja bank syariah.

Penelitian ini menguji kembali indikator penelitian sebelumnya Khasanah (2016) dan Pudyastuti (2018) dengan perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya yaitu (1) lebih menekankan pengukuran kinerja perbankan dengan *Islamicity Performance Index* sebagai variabel independen, dengan proksi (2) *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, dan *Zakat Performance Ratio*. Serta (3) *Islamic Investment Vs Non Islamic Investment*. (4) Menggunakan data laporan keuangan annual report dengan obyek yang digunakan yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia (5) Tahun penelitian yang digunakan adalah periode 2015-2019.

Penting nya penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan kepada banyak orang tentang pengungkapan *Intellectual capital* dengan menggunakan model *public* yaitu, *Value Added Intellectual Coefficient* (VAIC), sehingga dapat meningkatkan kinerja

keuangan dan pengungkapan *islamicity performance index* dengan menggunakan rasio keuangan yaitu *profit sharing ratio*, *zakat performing ratio*, *equitable distribution ratio*, *director-employees welfare ratio*, *Islamic investmen vs non-Islamic investmen*, *Islamic income vs non-Islamic income* dan *AAOIFI Index*, terhadap profitabilitas perbankan syariah di indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji “***Pengaruh Intellectual Capital dan Islamicity Performance Index terhadap Profitabilitas perbankan syariah di Indonesia***”. Peneliti menggunakan sampel Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017-2021.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Apakah *intellectual capital* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2017-2021?
2. Apakah *Profit Sharing Ratio* berpengaruh terhadap profitabilas Bank Umum Syariah periode 2017-2021?
3. Apakah *Zakat Performance Ratio* berpengaruh terhadap profitabilas Bank Umum Syariah periode 2017-2021?
4. Apakah *Equitable Distribution Ratio* berpengaruh terhadap profitabilas Bank Umum Syariah periode 2017-2021?
5. Apakah *Islamic income vs non-Islamic income* berpengaruh terhadap profitabilas Bank Umum Syariah periode 2017-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh *intellectual capital* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2017-2021.
2. Menganalisis pengaruh *Profit Sharing Ratio* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2017-2021.
3. Menganalisis pengaruh *Zakat Performance Ratio* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2017-2021.
4. Menganalisis pengaruh *Equitable Distribution Ratio* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2017-2021.
5. Menganalisis pengaruh *Islamic income vs non-Islamic income* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2017-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua kalangan baik bagi peneliti, bagi akademis, bagi perbankan syariah dan pihak lainnya. Adapun manfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti terhadap fenomena masa kini yang terjadi pada Bank Syariah. Terlebih pada profitabilitas yang menjadi penopang suatu lembaga dengan menganalisa laporan keuangan untuk menghasilkan kinerja keuangan yang baik

2. Bagi akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan informasi terkhusus mengenai pengaruh *intellectual capital* dan *Islamicity Performace Index* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

3. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini dapat digunakan oleh pihak bank umum syariah untuk mengevaluasi bagaimana hubungan *intellectual capital* dan *Islamicity*

Performace Index sehingga dapat mengambil keputusan untuk menghasilkan strategi yang tepat dalam mencapai profitabilitas sesuai dengan kondisi realitas ekonomi saat ini

4. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi informasi dan pengetahuan bagi para pengambil keputusan serta dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.